



**KEABSAHAN JENIS HEWAN KURBAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM
SYĀFI'Ī DAN IMAM IBNU ḤAZM**

***THE LEGALITY OF TYPES OF SACRIFICIAL ANIMALS ACCORDING TO THE
PERSPECTIVE OF IMAM SYĀFI'Ī AND IMAM IBNU ḤAZM***

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Sirajuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: sirajuddin@stiba.ac.id

Sudarwan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: sudarwanu@gmail.com

Keywords :

*legitimacy, sacrificial animals,
perspective, Imam Syāfi'ī,
Imam Ibn Ḥazm*

ABSTRACT

This study aims to determine the validity of the types of sacrificial animals from the perspective of Imam Syāfi'ī Imam and Imam Ibnu Ḥazm. The issues raised in this research are; the perspective of Imam Syāfi'ī and Imam Ibnu Ḥazm on the validity of the types of sacrificial animals and their argumentative basis. This type of research is descriptive qualitative using a literature review method focusing on manuscript studies, with a comparative study approach method. The results of this study are as follows: First, Imam Syāfi'ī's perspective regarding the validity of the types of sacrificial animals that are legally used as sacrificial animals is only Bahīmah al-'An'ām as for animals that are other than illegal as sacrificial animals. As for the perspective of Imam Ibnu Ḥazm regarding the validity of sacrificial animals that are legally used as sacrificial animals, they are any type of animal whose meat is halal, whether it has four legs or two legs. Second, Imam Syāfi'ī and Imam Ibnu Ḥazm have the same perspective that Bahīmah al-'An'ām is legally used as a sacrificial animal. However, Imam Syāfi'ī and Imam Ibn Ḥazm have different perspectives other than that Bahīmah al-'An'ām is legal or illegal to be used as a sacrificial animal; the main argumentative foundation of Imam Syāfi'ī is Q.S. Al-Hajj/22: 34. Meanwhile, the argumentative basis of Imam Ibn Ḥazm's argument was narrated from Abdullah bin Abbas and Bilal bin Rabbah.

Kata kunci :

*keabsahan, hewan kurban,
perspektif, Imam Syāfi'ī, Imam
Ibnu Ḥazm*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jenis hewan kurban perspektif Imam Syāfi'ī Imam dan Imam Ibnu Ḥazm. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pespektif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban. *Kedua*, bagaimana analisis komparasi dan landasan argumentatif perspektif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka berfokus pada studi naskah, dengan metode pendekatan studi komparatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, perspektif



Imam Syāfi'ī mengenai keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan hewan kurban adalah hanya *Bahīmah al-An'ām* (unta, sapi, kambing atau domba) adapun hewan yang selainnya tidak sah sebagai hewan kurban. Adapun perspektif Imam Ibnu Ḥazm mengenai keabsahan hewan kurban yang sah dijadikan hewan kurban adalah jenis hewan apa saja yang halal dagingnya, baik memiliki empat kaki atau dua kaki. *Kedua*, Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm memiliki perspektif sama bahwa *Bahīmah al-An'ām* sah dijadikan hewan kurban. Namun Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm berbeda perspektif selain *Bahīmah al-An'ām* sah atau tidak sah untuk dijadikan hewan kurban; landasan argumentatif utama Imam Syāfi'ī ialah firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj/22: 34. Sedangkan landasan argumentatif Imam Ibnu Ḥazm dalil yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Abbās dan Bilāl bin Rabāh.

Diterima: 5 Juli 2023; **Direvisi:** 27 Juli 2023; **Disetujui:** 28 Juli 2023; **Tersedia online:** 25 Agustus 2023

How to cite: Ahmad Syaripudin, Sirajuddin, Sudarwan, "Keabsahan Jenis Hewan Kurban Menurut Perspektif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2023): 237-256. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.1008.

PENDAHULUAN

Maha suci Allah Swt. yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada hamba-Nya di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat waktu, Allah Swt. menciptakan makhluk-Nya dan memilih di antara makhluk-Nya siapa yang dikehendaki kemudian mengutamakan atas sebagian yang lain. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Qasas/28: 68.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).¹

Di antara tanda atau bukti bahwa Allah Swt. memilih dan memuliakan sebagian hamba-Nya di atas sebagian yang lain adalah. Allah Swt. mengutamakan sebagian hari dan bulan di atas hari dan bulan yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)²

Artinya:

Tiada suatu hari apapun yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah tidak (pula) lebih dicintai oleh Allah melebihi sepuluh hari (awal Zulhijah) ini. Oleh

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 393.

²Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 10, h. 296.



karena itu, perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. (H.R. Ahmad).

Salah satu amalan yang sering kaum muslimin kerjakan di hari ke sepuluh hingga hari tigabelas Zulhijah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah merupakan salah satu ibadah yang Allah Swt. perintahkan bagi seluruh kaum muslimin melalui firman-Nya dan hadis Rasul-Nya. Allah Swt. perintahkan kepada umat-Nya untuk berserah diri pada segala bentuk peribadatan hanya kepada-Nya semata termasuk ibadah kurban. Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Kausar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ.

Terjemahnya:

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.³

Di dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'ām/6: 162-163.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

Terjemahnya:

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".⁴

Adapun hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه البخاري)⁵

Artinya:

Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sesembelihannya hanyalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang menyembelih setelah pelaksanaan salat ('Id), sembelihannya telah sempurna dan ia telah mencocoki sunah kaum muslimin. (H.R. Bukhārī).

Dan hadis dari sahabat Jundub Sufyān al-Bajafī, beliau mengatakan:

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَاهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ. (رواه البخاري)⁶

Artinya:

Saya menyaksikan Nabi saw. pada hari *al-Nahr*, beliau bersabda: barang siapa yang berkorban sebelum salat maka hendaknya ia menggantinya dengan yang lain. Dan barang siapa yang tidak berkorban maka hendaknya ia berkorban. (H.R. Bukhārī)

Di dalam hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda:

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 603.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 150.

⁵Muhammad ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damasyqa: Dār ibn Kasīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2112.

⁶Abū 'Abdullah Muhammad ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.



ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁷

Artinya:

Nabi saw. berkorban dengan dua kambing jantan yang amlah (kambing berbulu hitam dan putih, namun buluh putihnya lebih mendominasi), beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, beliau membaca basmalah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas badan kambing itu. (H.R. Bukhārī).

Ibadah kurban juga Allah Swt. jelaskan bahwa ibadah kurban ini termasuk perkara yang disyariatkan kepada umat terdahulu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saw. saja, agar mereka umat terdahulu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt. sebagaimana di dalam firman-Nya. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.

Terjemahnya:

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).⁸

Salah satu keabsahan hewan kurban yaitu menyangkut tentang jenis hewan yang ingin dijadikan kurban. Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm berbeda pendapat tentang jenis hewan yang boleh dijadikan kurban.

Perbedaan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm mengenai jenis hewan kurban ini dapat membuat sebagian orang kesulitan dalam memahami keabsahan jenis hewan kurban, adapula yang paham namun kurangnya memahami perbedaan pendapat kedua ulama tersebut sehingga muncul masalah yang baru, perbedaan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm bisa disebabkan karena perbedaan zaman, pola pikir, dan bahkan perbedaan metode istinbat yang mereka pergunakan.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengkaji dan mengkomparasikan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban yang mana pemikiran kedua tokoh berbeda. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam akan mengkaji dan mengkomparasikan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban yang mana pemikiran kedua tokoh berbeda.

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki dan termasuk juga penelitian kepustakaan (*library research*) karena kajian ini seutuhnya menghendaki telaah terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan dengan

⁷Muḥammad ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 336.



pembahasan. Penelitian ini juga bersifat normatif sebab akan mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan Hadis atau pemikiran ulama yang terkait dengan pembahasan.⁹ Dengan kata lain penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.¹⁰

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah:

1. Mulyana Abdullah pada tahun 2016 memaparkan sebuah jurnal dengan tema “*Qurban: Wujud Pendekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*”. Jurnal ini menjelaskan tentang ibadah kurban secara umum beserta dalil-dalil kurban, kriteria hewan kurban, dan keharusan dan larangan bagi orang yang berkorban.
2. B. Hariyanto pada tahun 2018 memaparkan sebuah jurnal dengan tema “*Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern*”. Jurnal ini menjelaskan tentang hukum ibadah kurban kambing secara kolektif, kurban secara online dan penyembelian hewan dengan alat bantu mekanis.
3. Akhmad Arif Abduh dengan judul “*Hukum Menyembelih Hewan Kurban Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i*”. Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018, dalam skripsi ini mengkaji pandangan mazhab hanafi dan mazhab syafii tentang hukum menyembelih hewan kurban.

Adapun penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh terkait keabsahan jenis hewan kurban menurut perspektif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm.

PEMBAHASAN

Konsep Umum Ibadah Kurban dalam Islam

Kata kurban, secara etimologi, berasal dari bahasa Arab qurbān, dari akar kata *qaruba* (*fi'l maḍi*)- *yaqrubu* (*fi'l muḍari*)- *qurbānan* (*maṣḍar*) yang berarti “dekat”. Sedangkan secara terminologi, kurban berarti mendekati diri kepada Allah, yaitu mendekati dengan jalan apa yang dikurbankan, di mana pendekatan tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah. Adapun simbol kurban adalah dengan menyembelih hewan sembelihan.¹¹ Adapun Definisi Kurban menurut istilah fikih di antaranya:

1. Kurban adalah apa yang disembelih dari hewan ternak dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt. dari hari raya iduladha hingga akhir hari-hari tasyrik dengan syarat-syarat yang khusus.¹²

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3rd ed. (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

¹⁰ Banjir Embun, “*Penelitian Keperustakaan (Library Reserch)*,” (Malang, 2012) diakses di <https://www.banjirembun.com/penelitian-kepustakaan> (13 Desember 2022)

¹¹ Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr Sâdir, t.th.), h. 3067.

¹² Ḥisāmuddīn ibn Musā Muhammad ibn 'Afānah, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Udhiyyah* (Cet. II; Beirut: t.d, 1421 H), h. 9.



2. Kurban adalah sebuah nama ketika menyembelih hewan dari jenis unta, sapi dan kambing pada hari *al-Nahr* dan pada hari-hari tasyrik dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt.¹³

Keutamaan Kurban ialah termasuk dari ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan sunah rasul-Nya Nabi saw. dan ijmak kaum muslimin.¹⁴ Di dalam Al-Qur'an, firman Allah Swt. Q.S. Al-Kausar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَجْ.

Terjemahnya:

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.¹⁵

Dan juga firman Allah Swt. Q.S. Al-An'am/6: 162-163.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

Terjemahnya:

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).¹⁶

Dan firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ ۗ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِذَا هُمْ كَائِمُونَ
إِلَهُةً وَاحِدَةً فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.

Terjemahnya;

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).¹⁷

Ayat ini menunjukkan bahwasannya menyembelih dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt. tersyariatkan dalam seluruh agama dan umat, hal itu merupakan bukti nyata kepada hamba-Nya dan merupakan maslahat pada setiap zaman, tempat dan umat. Dan adapun sunah Rasulullah saw. maka sungguh pensyariatan kurban telah tetap di dalamnya dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. maka telah terkumpul jenis-jenis sunah yang tiga yaitu ucapan, perbuatan dan ketetapan.¹⁸ Di dalam hadis dari al-Barrā' ibn 'Āzib ra. bahwasannya Nabi saw. bersabda:

¹³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 (Cet. II; Beirut- Libanūn: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 317.

¹⁴Muhammad ibn Šālih ibn Muhammad al-'Usaimīn, *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh*, Juz 2 (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Siqah li al-Nasyar wa al-Tauzī', 1142 H/1992 M), h. 213.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 602.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 150.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 335.

¹⁸Muhammad ibn Šālih ibn Muhammad al-'Usaimīn, *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh*, Juz 2, h. 213.



مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁹

Artinya:

Barangsiapa yang menyembelih (berkurban) setelah salat maka telah sempurna kurbannya, dan ia telah mengikuti sunah kaum muslimin. (H.R. Bukhārī).

Dan hadis dari Anas bin Mālik ra. beliau mengatakan:

صَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁰

Artinya:

Nabi saw. berkurban dengan dua ekor kambing bertanduk dengan tangannya sendiri, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di atas dahi kambing-kambing itu. (H.R. Bukhārī)

Dan hadis dari sahabat Jundub Sufyān al-Bajafī, beliau mengatakan:

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²¹

Artinya:

Saya menyaksikan Nabi saw. pada hari *al-Nahr*, beliau bersabda: barang siapa yang berkurban sebeum salat maka hendaknya ia menggantinya dengan yang lain. Dan barang siapa yang tidak berkurban maka hendaknya ia berkurban. (H.R. Bukhārī)

Dan adapun ijmak kaum muslimin atas penyariatian kurban maka itu telah dinukil bukan hanya satu orang dari ulama.

Adapun hukum kurban maka ia merupakan sunah muakadah diberikan pahala kepada pelakunya dan tidak dihukum yang meninggalkannya, dan pada hakikatnya ini merupakan fakta yang disepakati.²²

Perspektif Imam Syāfi'ī terhadap Keabsahan Hewan Jenis Kurban

Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa ibadah kurban adalah hukumnya sunah yang mana beliau tidak suka apabila tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dan untuk orang yang ingin berkurban maka kadar yang paling sedikit yang dibolehkan untuk berkurban adalah *al-s'ami* dari kambing, unta dan sapi dan tidak dibolehkan *al-jaz'ah* kecuali dari domba saja. Dan bahkan jika diklaim bahwa kurban itu wajib, Imam Syāfi'ī mengatakan tidak cukup bagi penghuni rumah untuk berkurban kecuali setiap orang menyembelih seekor domba atau perorang satu bagian dari tujuh bagian dari seekor unta. Sebagaimana yang beliau katakan dalam salah satu kitabnya yang sangat fenomenal yaitu kitabnya yang berjudul *al-Umm*:

¹⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damasyqa: Dār Ibnu Kasīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2109.

²⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.

²¹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.

²²Abdul al-Rahmān bin Muḥammad 'Aud al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'alā al-Maqāhibi al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut- Libanūn: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah), h. 643.



الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا أَحَبُّ تَرْكَهَا وَمَنْ ضَحَّى فَأَقْلُ مَا يُجْزِيهِ النَّبِيُّ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يُجْزِي جَدْعٌ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحَدَهَا وَلَوْ رَعَمْنَا أَنَّ الضَّحَايَا وَاجِبَةٌ مَا أَجْزَأَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُضْحُوا إِلَّا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ بِشَاةٍ أَوْ عَنْ كُلِّ سَبْعَةٍ بِجُزُورٍ.²³

Artinya:

Kurban adalah sunah yang saya tidak suka meninggalkannya dan barang siapa yang berkorban maka yang paling sedikit yang dibolehkan berkorban adalah *al-saniy* dari kambing, unta dan sapi dan tidak dibolehkan *al-jaz'ah* kecuali dari domba saja. Dan bahkan jika kita mengklaim bahwa kurban itu wajib, tidak cukup bagi penghuni rumah untuk berkorban kecuali setiap orang menyembelih seekor domba atau perorang satu bagian dari tujuh bagian dari seekor unta.

Dan Imam Syāfi'ī mengatakan bahwa kurban itu adalah dengan domba *al-jaz'ah* dan kambing, unta dan sapi *al-saniy* dan apabila selain itu maka tidak ada yang bisa menjadi hewan kurban sebagaimana dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm*:

الضَّحَايَا الْجَدْعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالنَّبِيُّ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ دُونَ هَذَا ضَحِيَّةً.²⁴

Artinya:

Kurban adalah *al-jaz'ah* dari domba dan *al-saniy* dari kambing, unta dan sapi dan tidak ada yang bisa menjadi kurban kecuali kurban ini.

Tidak boleh berkorban kecuali hewan itu unta *al-saniy* yaitu unta yang berumur lima tahun, dan sapi *al-saniy* yaitu sapi yang beumur dua tahun, dari domba *al-jaz'ah* yaitu domba berumur enam bulan dan kambing *al-saniy* yaitu kambing yang berumur satu tahun.²⁵

Menurut beliau bahwasannya apabila kurban dengan selain hewan *Bahimah al-'An'am* (unta, sapi dan kambing atau domba) maka hal tersebut tidak dikatakan kurban. Dan juga Imam Syāfi'ī menegaskan bahwa kurban adalah sunah yang tidak boleh ditinggalkan, jika seseorang berkorban maka paling sedikit cukup baginya berkorban dengan *al-jaz'ah* dari domba dan *al-saniy* dari kambing, *al-saniy* dari unta dan sapi. Sebagaimana dalam kitabnya *al-Umm*:

الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا يَجِبُ تَرْكُهَا فَمَنْ ضَحَّى فَأَقْلُ مَا يَكْفِيهِ جَدْعُ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِي الْمَعَزِ أَوْ ثَنِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.²⁶

Artinya:

Kurban adalah sunah yang tidak boleh ditinggalkan, jika seseorang berkorban maka paling sedikit cukup baginya berkorban dengan *al-jaz'ah* dari domba dan *al-saniy* dari kambing *al-saniy* dari unta dan sapi.

Landasan argumentatif utama Imam Syāfi'ī ialah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34.

²³Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H), h. 243.

²⁴Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 245.

²⁵Ṣālih ibn Gānam ibn 'Abdillah ibn Sulaimān ibn 'Alī al-Sadlān, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah: Wazārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1425 H), h. 94.

²⁶Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2. h. 246.



وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدَ فَلَهُ اسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُحْتَبِرِينَ

Terjemahnya:

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).²⁷

Dari beberapa pendapat Imam Syāfi'ī tersebut, dapat ditarik beberapa gambaran sebagai berikut:

- Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) boleh atau sah dijadikan kurban.
- Hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) tidak boleh atau tidak sah dijadikan kurban.
- Tidak semua jenis hewan boleh atau sah dijadikan kurban
- Tidak dikatakan kurban apabila dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba).

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka penulis dapat simpulkan bahwa perspektif Imam Syāfi'ī terhadap keabsahan jenis hewan yang boleh atau sah dijadikan kurban adalah dengan hewan-hewan tertentu yaitu hanya dengan hewan *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba), tidak ada hewan selain itu yang dapat menjadi hewan kurban dan tidak dikatakan kurban apabila dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) dengan landasan argumentatif utama Imam Syāfi'ī ialah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34.

Perspektif Imam Ibnu Ḥazm terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban

Imam Ibnu Ḥazm berpendapat bahwasannya ibadah kurban adalah ibadah sunah dan bukan ibadah wajib dan barangsiapa yang meninggalkan ibadah kurban karena terpaksa maka ia tidak berdosa karena keterpaksaan itu dan barangsiapa yang ingin berkurban untuk seseorang yaitu untuk istrinya, atau anaknya atau budak perempuannya maka itu adalah hal yang baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya yaitu berkurban untuk orang lain maka tidak mengapa baginya. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Āsar*:

الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، وَلَيْسَتْ فَرَضًا، وَمَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ ضَحَّى عَنْ
امْرَأَتِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ أُمَّتِهِ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ.²⁸

Artinya:

Kurban adalah ibadah sunah dan bukan ibadah wajib dan barangsiapa yang meninggalkannya karena terpaksa maka ia tidak berdosa karena hal itu dan barangsiapa yang berkurban untuk istrinya, atau anaknya atau budak perempuannya

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 335.

²⁸Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H), h. 3.



maka itu adalah hal yang baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya maka tidak mengapa baginya.

Mengenai pendapat Imam Ibnu Ḥazm tentang jenis hewan kurban yang boleh dijadikan kurban, Imam Ibnu Ḥazm mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Āsar*:

وَالْأَضْحِيَّةُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ ذِي أَرْبَعٍ، أَوْ طَائِرٍ، كَالْفَرَسِ، وَالْإِبِلِ، وَبَقَرِ الْوَحْشِ، وَالذَّبِيبِ،
وَسَائِرِ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ الْحَلَالِ أَكْلُهُ.²⁹

Artinya:

Kurban boleh dilakukan dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan, baik yang berkaki empat maupun burung. Kuda, unta, sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan dagingnya adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban.

Dari perkataan Imam Ibnu Ḥazm tersebut, dapat ditarik beberapa gambaran sebagai berikut:

- Unta dan termasuk juga *Bahīmah al-'An'ām* yang lain seperti sapi dan kambing atau domba boleh atau sah dijadikan kurban
- Hewan berkaki empat yang halal dagingnya dimakan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām* seperti yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yaitu hewan: kuda dan sapi liar boleh atau sah dijadikan kurban
- Hewan berkaki dua yang halal dagingnya dimakan seperti yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yaitu hewan: ayam dan burung boleh atau sah dijadikan kurban.
- Semua jenis hewan yang halal dimakan dagingnya boleh atau sah dijadikan kurban.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka penulis dapat simpulkan bahwa perspektif Imam Ibnu Ḥazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban adalah ibadah kurban boleh atau sah dilakukan dengan jenis hewan apa saja yang halal dagingnya dimakan, baik hewan tersebut memiliki empat kaki atau dua kaki semisal burung. Kuda, unta, sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban.

Analisis Perspektif dan Landasan Argumentatif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm Terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Perspektif antara Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm

No.	Perspektif Imam Syāfi'ī	Perspektif Imam Ibnu Ḥazm
1	<i>Bahīmah al-'An'ām</i> (unta, sapi dan kambing atau domba) boleh atau sah dijadikan kurban.	Unta dan termasuk juga <i>Bahīmah al-'An'ām</i> yang lain seperti sapi dan kambing atau domba boleh atau sah dijadikan kurban

²⁹Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 6, h. 29.



2	Hewan selain <i>Bahīmah al-'An'ām</i> (unta, sapi dan kambing atau domba) tidak boleh atau tidak sah dijadikan kurban..	Hewan berkaki empat yang halal dagingnya dimakan selain hewan <i>Bahīmah al-'An'ām</i> seperti yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yaitu hewan: kuda dan sapi liar boleh atau sah dijadikan kurban
3	Tidak semua jenis hewan boleh atau sah dijadikan kurban.	Hewan berkaki dua yang halal dagingnya dimakan seperti yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yaitu hewan: ayam dan burung boleh dijadikan kurban.
4	Tidak dikatakan kurban apabila dengan hewan selain <i>Bahīmah al-'An'ām</i> (unta, sapi dan kambing atau domba). Termasuk hewan yang berkaki dua.	Semua jenis hewan yang halal dimakan dagingnya boleh atau sah dijadikan kurban.

Berdasarkan tabel di atas, penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan perspektif antara Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm, yaitu:

a. Persamaan:

Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm memiliki persamaan perspektif bahwa *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) boleh atau sah dijadikan kurban.

b. Perbedaan

Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm berbeda perspektif dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) sah atau tidak sah untuk dijadikan kurban:

1. Imam Syāfi'ī tidak membolehkan kurban dengan hewan berkaki empat yang halal dagingnya dimakan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām* seperti jenis hewan kuda dan sapi liar sedangkan Imam Ibnu Ḥazm membolehkannya.
2. Imam Syāfi'ī tidak membolehkan kurban dengan hewan berkaki dua yang halal dagingnya dimakan seperti hewan jenis ayam dan burung sedangkan Imam Ibnu Ḥazm membolehkannya
3. Imam Syāfi'ī tidak membolehkan kurban dengan semua jenis hewan yang halal dimakan dagingnya sedangkan Imam Ibnu Ḥazm membolehkannya.

Analisis Landasan Argumentatif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm terkait Keabsahan Jenis Hewan Kurban

Perspektif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm sebelumnya telah dijelaskan bahwa Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm sepakat bahwa ibadah kurban adalah ibadah sunah bukan ibadah wajib. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan Allah Swt. tentu ibadah kurban juga memiliki syarat-syarat tertentu, disebutkan pada bab dua bahwa kurban memiliki syarat-syarat tertentu.

Dan di antara syarat-syarat ibadah kurban itu adalah syarat yang pertama yaitu mengenai jenis hewan kurban yang ingin dijadikan sebagai kurban. Sebagaimana yang



telah dijelaskan sebelumnya bahwa perspektif atau pandangan Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm terhadap keabsahan jenis hewan memiliki persamaan dan perbedaan.

Imam Syāfi'ī berpendapat yang dibolehkan atau sah untuk berkorban adalah kambing, unta dan sapi dan domba saja, hewan-hewan yang beliau sebutkan adalah hewan-hewan yang termasuk dalam kategori hewan *Bahīmah al-'An'ām*.

Imam Syāfi'ī juga menegaskan bahwa kurban itu dengan hewan *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) apabila kurban dengan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) maka hal tersebut tidak dikatakan kurban. Hal ini sebagaimana yang beliau katakan.

الضَّحَايَا الْجَدْعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالنَّخْيُ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ دُونَ هَذَا ضَحِيَّةً.³⁰

Artinya:

Kurban adalah *al-jaz'ah* dari domba dan *al-sanī* dari kambing, unta dan sapi dan tidak ada yang bisa menjadi kurban kecuali kurban ini.

Bahkan Imam Syāfi'ī menegaskan yang ketiga kalinya dalam kitabnya *al-Umm* bahwa kurban itu dengan hewan kambing, unta, sapi dan domba yaitu hewan-hewan *Bahīmah al-'An'ām* dan beliau juga menyebutkan urutan hewan-hewan yang beliau cintai untuk berkorban sebagaimana ucapan beliau:

الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا يَجِبُ تَرْكُهَا فَمَنْ ضَحَّى فَأَقْلُ مَا يَكْفِيهِ جَدْعُ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِي الْمَعَزِ أَوْ ثِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ؛ وَالْإِبِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُضْحِيَ بِهَا مِنَ الْبَقَرِ وَالْبَقَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُضْحِيَ بِهَا مِنَ الْغَنَمِ وَكُلُّ مَا غَلَا مِنَ الْغَنَمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا رَحُصَ وَكُلُّ مَا طَابَ لَحْمُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا يَثْبُثُ لَحْمُهُ وَالضَّأْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَعَزِ.³¹

Artinya:

Kurban adalah sunah yang tidak boleh ditinggalkan, jika seseorang berkorban maka paling sedikit cukup baginya berkorban dengan *al-jaz'ah* dari domba dan *al-sanī* dari kambing, *al-sanī* dari unta dan sapi. Dan unta lebih aku sukai untuk berkorban dengannya daripada sapi dan sapi lebih aku sukai untuk berkorban dengannya daripada kambing dan semua yang harganya tinggi dari kambing lebih aku sukai daripada yang harganya rendah dan semua yang baik dagingnya lebih aku sukai daripada yang buruk dagingnya. Dan domba lebih aku sukai daripada kambing.

Imam al-Nawawī menukil pernyataan Imam Syāfi'ī dan pengikutnya, beliau mengatakan dalam kitabnya *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*:

وَلَا يُجْزَى مِنَ الضَّأْنِ إِلَّا الْجَدْعُ وَالْجَدْعَةُ فَصَاعِدًا وَلَا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعَزِ إِلَّا النَّخْيُ أَوْ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ.³²

Artinya:

³⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 245.

³¹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 246.

³²Abū Zakariyyā Maḥīyuddīn ibn Syarfi al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab* Juz 8 (Al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Akhwī, 1344 H), h. 393.



Tidak dibolehkan dari domba kecuali *al-jaz'ah* (jantan) dan *al-jaz'ah* (betina) ke atas, dan tidak boleh pula dari unta, sapi dan kambing kecuali *al-s'ani* (jantan) atau *al-s'ani* (betina) ke atas, itulah pernyataan dari al-Syāfi'ī dan juga para pengikutnya. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدَ فَلَهُ اسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).³³

Dan hadis dari Jabir ra. sungguh Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً. إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَدْعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه مسلم).³⁴

Artinya:

Janganlah kalian menyembelih kecuali yang *musinnah*, kecuali jika sulit bagi kalian maka menyembelihlah yang *jaza'ah* dari jenis domba. (H.R. Muslim)

Sedangkan Imam Ibnu Ḥazm berpendapat lain dan berkata dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Āsar*:

وَالأَضْحِيَّةُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ ذِي أَرْبَعٍ، أَوْ طَائِرٍ، كَالْفَرَسِ، وَالْإِبِلِ، وَبَقَرِ الْوَحْشِ، وَالْدِّيكِ،
وَسَائِرِ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ الْحَلَالِ أَكْلُهُ.³⁵

Artinya:

Kurban boleh dilakukan dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan, baik yang berkaki empat maupun burung. Kuda, unta sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban.

Pendapat Imam Ibnu Ḥazm ini, tentang ibadah kurban boleh dilakukan dengan jenis hewan apa saja yang halal dagingnya dimakan, baik hewan tersebut memiliki empat kaki atau dua kaki semisal burung. Kuda, unta, sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Pendapat Imam Ibnu Ḥazm ini didasari dari perkataan Bilāl dan *Āsar* dari Ibnu 'Abbās. Imam Ibnu Ḥazm dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar*:

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ كَلَامِنَا فِي الْأَضْحِيَّةِ قَوْلَ بِلَالٍ: مَا أَبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ابْتِيعِهِ
لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ وَقَالَ: هَذِهِ أَضْحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ.³⁶

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 335.

³⁴Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyirī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 M/1955 H), h. 1555.

³⁵Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 29.

³⁶Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h.30.



Artinya:

Pada awal pembahasan tentang kurban ini. Kami telah menyebutkan perkataan Bilāl: “Tidak masalah bagiku meskipun aku berkorban hanya dengan seekor ayam”. Kami juga menyebutkan sebuah *Aṣar* dari Ibnu ‘Abbās, bahwa dia membeli daging seharga dua dirham dan berkata: “Ini adalah kurban dari Ibnu ‘Abbās”.

Perkataan Bilāl yang Imam Ibnu Ḥazm sebutkan di awal pembahasan kurban di dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Aṣar* yaitu.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ أَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ - عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ قَالَ:
قَالَ لِي بِلَالٌ: مَا كُنْتُ أَبَالِي لَوْ ضَحَيْتُ بِدِيكَ، وَلَئِنْ أَخَذَ ثَمَنَ الْأُضْحِيَّةِ فَأَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ مُفْتَرٍ
فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضْحِيَ.³⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id ibn Mansyūr, Abūal-Ahwas menceritakan kepada kami, 'Imrān ibn Muslim al-Ja'far menceritakan kepada kami, dari Suwais ibn Ghaflah, dia berkata: Bilal mengatakan kepadaku, “Tidak masalah bagiku meskipun aku berkorban hanya dengan seekor ayam. Bagiku menyedekahkan uang senilai uang kurban kepada orang miskin yang sangat membutuhkan lebih aku sukai daripada berkorban”.

Perkataan Bilāl di atas. Bilāl berkata kepada Suwais ibn Ghaflah bahwa tidak masalah bagiku yaitu bagi dirinya (Bilāl) meskipun dirinya berkorban walau hanya dengan seekor ayam dan bagi dirinya bahwa menyedekahkan uang senilai dengan kurban kepada orang miskin yang sangat membutuhkannya lebih dirinya sukai daripada dirinya berkorban.

Imam Ibnu Ḥazm juga menyebutkan bahwasannya *Aṣar* dari Ibnu ‘Abbās diriwayatkan pula kepadanya dari jalur periwayatan Waki' dari Kaṣīr ibn Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās, beliau berkata dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Aṣar*:

وَرَوَيْنَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَكَيْعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا هُوَ الَّذِي عَوَّلُوا
عَلَيْهِ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِالَّذِي لَا يَصِحُّ " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " وَتَقْوَهُ هُنَالِكَ وَمَ يَزُوهِ غَيْرُهُ.³⁸

Artinya:

Pendapat Ibnu ‘Abbās tersebut juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Kasir bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās. Akan tetapi, Kasir bin Zaid ini adalah periwayat yang meriwayatkan hadis dha'if yang dijadikan sandaran oleh sebagian orang. Yaitu, "Orang-orang muslim itu terikat dengan persyaratan yang telah mereka sepakati." Mereka menilainya sebagai periwayat yang *siqah*, sementara hadis itu tidak diriwayatkan oleh periwayat lain selain dirinya.

Dan juga oleh al-Qurṭubī mengutipnya dalam tafsirnya:

³⁷Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 5, h. 9.

³⁸Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 6, h. 30.



قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُنِي يَوْمَ الْأَضْحَى بِدِرْهَمَيْنِ أَشْتَرِي لَهُ لَحْمًا، وَيَقُولُ: مَنْ لَقِيَتْ فَعُلَّ هَدِيهِ أُضْحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ.³⁹

Artinya:

Ikrimah berkata: Ibnu ‘Abbās biasa mengirimku pada hari al-Adha dengan dua dirham untuk membelikannya daging. Dan dia berkata: siapa pun yang kamu temui maka katakanlah ini adalah kurban Ibnu ‘Abbās.

Untuk menguatkan pendapatnya, Imam Ibnu Ḥazm juga menyebutkan beberapa pendapat ulama, argumentasi dan dalil-dalil dalam pembolehan berkurban dengan hewan selain *Bahimah al-'An'am* (unta, sapi dan kambing atau domba) yaitu:

- a. Al-Hasan ibn al-Hayy yang membolehkan berkurban dengan sapi liar untuk tujuh orang, dan berkurban dengan rusa atau kijang untuk satu orang. Dan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya (murid-muridnya) membolehkan berkurban dengan anak yang dikandung oleh sapi jinak yang kawin dengan banteng liar, dan dengan anak yang dikandung oleh kambing yang kawin dengan kambing gunung.⁴⁰

Imam Ibnu Ḥazm menyebutkan pendapat Al-Hasan ibn al-Hayy berkurban dengan hewan selain *Bahimah al-'An'am* yaitu Al-Hasan ibn al-Hayy membolehkan berkurban dengan sapi liar, rusa atau kijang dan juga menyebutkan pendapat Imam Abū Ḥanifah dan murid-muridnya bolehnya berkurban dengan anak yang dikandung oleh sapi jinak yang kawin dengan banteng dan bolehnya berkurban dengan anak yang dikandung kambing yang kawin dengan kambing liar (gunung).

- b. Dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar* Imam Ibnu Ḥazm menyebutkan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'ī antara Imam Malik tentang hewan yang paling baik dijadikan sebagai hewan kurban, kemudian beliau berkomentari tentang hal itu, dan menyebutkan bahwasannya mereka yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syāfi'ī dan Imam Malik menyelisihi riwayat Bilāl yang mana menurut Imam Ibnu Ḥazm bahwa riwayat dari Bilāl adalah riwayat sahih. Sanadnya sahih dan juga diriwayatkan oleh ‘Abdul al-Razzāq.⁴¹ Beliau mengatakan:

وَمَا نَعْلَمُ لَهُذَا الْقَوْلِ حُجَّةً فَتَوَرَّدَهَا أَصْلًا، إِلَّا أَنْ يَدْعُوا إِجْمَاعًا فِي جَوَازِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، وَالْخِلَافِ فِي غَيْرِهَا. فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُعَارِضُونَ بِمَا صَحَّ فِي ذَلِكَ عَنْ بِلَالٍ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ

– رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ –، وَهَذَا عِنْدَهُمْ حُجَّةٌ إِذَا وَافَقَهُمْ.⁴²

Artinya:

Akan tetapi, kami tidak mengetahui satu pun dalil yang mendukung pendapat ini (bahwa untalah yang paling baik dijadikan sebagai hewan kurban, setelah itu sapi,

³⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Anṣār al-Khazrajī Syamsul al-Dīn al-Qurtubī, *Tafsīr Al-Qurtubī*, Juz 15 (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M), h. 108.

⁴⁰Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 30.

⁴¹Mālik kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazahib al-Aimmah* (Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M), h. 369.

⁴²Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 30.



lalu domba, lalu kambing) sehingga kami tidak bisa menyebutkannya di sini. Yang menjadi dalil mereka hanyalah klaim tentang ijmak ulama akan bolehnya berkorban dengan hewan-hewan ini, dan tidak boleh pada hewan selain itu. Pendapat tersebut tidak memiliki pengaruh hukum apa-apa. Dengan pendapat ini, mereka telah menyelisihi riwayat sahih dari Bilal. Padahal, tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi Bilal tentang masalah ini. Sayangnya, mereka menjadikan hadis tersebut sebagai hujah saat sesuai dengan pendapat mereka saja.

c. Imam Ibnu Ḥazm juga berkata dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-As̄ar*

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَمَّا الْمَرْدُودُ إِلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فَهُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَا النُّصُوصَ تَشْهَدُ لِقَوْلِنَا،
وَدَلِّكَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَالْتَقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - بِكُلِّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ فُرْآنٌ وَلَا نَصٌّ سُنَّةٍ -
حَسَنٌ.⁴³

Artinya:

AbūMuhammad berkata: Yang seharusnya menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan pendapat adalah perangkat yang telah Allah Swt. tetapkan sebagai rujukan. Sementara, kami mendapati, bahwa nas-nas syariat yang ada justru mendukung pendapat kami sebelumnya. Alasannya, kurban itu merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan sunah adalah perbuatan yang baik.

Firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Hajj/22: 77.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁴⁴

Dari perkataan Imam Ibnu Ḥazm di atas penulis dapat simpulkan bahwa menurut Imam Ibnu Ḥazm bahwasannya jikalau ada perselisihan-perselisihan maka harusnya kembali kepada perangkat yang Allah Swt. tetapkan untuk kita kembali kepadanya. Dan menurut Imam Ibnu Ḥazm bahwa Kurban boleh dilakukan dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan, baik yang berkaki empat maupun burung. Kuda, unta, sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan dagingnya adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban, dimana yang lebih utama adalah berkorban dengan hewan yang dagingnya enak, banyak dan harganya mahal sesuai dengan nas-nas syariat. dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan sunah adalah perbuatan yang baik.

d. Berikutnya Imam Ibnu Ḥazm menyebutkan dua hadis di dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-As̄ar*, beliau berkata:

⁴³Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 6, h. 30.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Cet I: Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 341.



نَا يُؤْنَسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
الْحُشْنِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ نَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى نَا ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَمَنْ يُهْدِي بَقْرَةً، ثُمَّ كَمَنْ
يُهْدِي بَيْضَةً».⁴⁵

Artinya:

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalām Al-Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Ajan menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Perumpamaan orang yang bersegera pergi Masjid untuk melaksanakan salat Jumat adalah seperti orang yang bersedekah dengan unta. Lalu, (orang yang datang setelahnya adalah) seperti orang yang bersedekah dengan sapi. Lalu, (orang yang datang setelahnya adalah) seperti orang yang bersedekah dengan telur."

Berkata Imam Ibnu Ḥazm dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar*:

وَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا
قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبِشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً».⁴⁶

Artinya:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Mālik; dari Sami maula Abu Bakr, dari Shalaih al-Samman, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jumat, lalu dia pergi (ke masjid), maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan bersedekah berupa unta. Barangsiapa pergi pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia bersedekah dengan sapi. Barangsiapa pergi pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia bersedekah dengan kibas yang bertanduk, barangsiapa pergi pada waktu keempat, maka seakan-akan dia bersedekah dengan ayam. Dan barangsiapa pergi pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia bersedekah dengan telur.

Kedua hadis tersebut menjelaskan tentang perumpamaan pahala sedekah seseorang yang bersegera ke masjid untuk melaksanakan salat jumat, yaitu seperti pahala bersedekah dengan unta, sapi, kibas yang bertanduk, ayam dan telur. Dan juga menjelaskan bahwa bersedekah dengan ayam atau burung merupakan salah satu bentuk

⁴⁵Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 6, h. 31.

⁴⁶Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 6, h. 31.



ibadah *taqarrub* (untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.) begitu pula halnya bersedekah dengan telur. Di sisi lain, kurban juga merupakan ibadah *taqarrub* (untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.) tanpa diragukan lagi. Pada kedua hadis itu juga disebutkan, bahwa hewan yang memiliki nilai lebih besar adalah yang lebih utama untuk disedekahkan. Hewan yang tubuhnya lebih besar lebih banyak manfaatnya bagi orang-orang miskin adalah hewan yang lebih utama untuk disedekahkan. Sementara, tidak ada dalil lain yang menyanggah kedua hadis ini.

Setelah menganalisis perspektif dan landasan argumentatif Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban, bahwa kedua pendapat tersebut merupakan pendapat yang kuat dengan didukung oleh dalil-dalil argumen dan juga dipegang oleh banyak ahli ilmu. Dalam hal ini, penulis cenderung memilih pendapat Imam Syāfi'ī yang berpendapat bahwa hanya *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi, kambing atau domba) saja yang boleh dijadikan hewan kurban dan adapun hewan yang selain *Bahīmah al-'An'ām* itu tidak dikatakan sebagai kurban. *Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Perspektif Imam Syāfi'ī mengenai keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan hewan kurban adalah hanya *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi, kambing atau domba) adapun hewan yang selainnya tidak sah sebagai hewan kurban. Adapun perspektif Imam Ibnu Ḥazm mengenai keabsahan hewan kurban yang sah dijadikan hewan kurban adalah jenis hewan apa saja yang halal dagingnya, baik memiliki empat kaki atau dua kaki.
2. Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm memiliki perspektif sama bahwa *Bahīmah al-'An'ām* sah dijadikan hewan kurban. Namun Imam Syāfi'ī dan Imam Ibnu Ḥazm berbeda perspektif selain *Bahīmah al-'An'ām* sah atau tidak sah untuk dijadikan hewan kurban; landasan argumentatif utama Imam Syāfi'ī ialah firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj/22: 34, sedangkan landasan argumentatif Imam Ibnu Ḥazm dalil yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Abbās dan Bilāl bin Rabāḥ dalam kitab *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afānah, Hisāmuddīn ibn Musā Muhammad ibn. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Udhiyyah*. Cet. II; Bairut: 1421 H.
- Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Anṣār al-Khazrajī Syamsul al-Dīn al-Qurtubī. *Tafsīr al-Qurtubī*. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M.
- Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damasyqa: Dār Ibn Kasīr, Dār al-Yamāmah . 1414 H/1993 M.
- Al-Andalusi, 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm. *Al-Nabzah al-Kafīyah fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H.
- Al-Andalūsī, 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm. *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*. Cet.; Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 237-256

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Andalusī, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm. *Al-Muḥallā bi al-Āsār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H.
- Al-Aqīl, Muhammad ibn Abdul Wahhab. *Biografi Imam al-Syāfi'ī*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam al-Syāfi'ī, 2005.
- Al-Aṣfahānī, Aḥmad ibn 'Abdullah. *Ḥilyah al-Auliyyā fī Tabaqāt al-Asfiyā*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Tawālī al-Ta'sis*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "KBBI Daring," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>. (08 Desember 2022).
- Al-Baghdādī, Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdād wa Madīnah al-Islamī*.
- Al-Damaṣqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Amar Ibn Kasīr al-Quraṣī al-Buṣrā. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Āzīm*. Cet. II: Dār Ṭaibah li al-Naṣr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M.
- Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Sādir, t.th.)
- Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Jauziyah, Abū 'Abdillah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qoyyim. *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*. Cet. III; Beirut.: Dār ibn Ḥazm, 1440 H/2019 M.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān ibn Muḥammad 'Aud. *Al-Fiḡhu 'alā al-Maḍāhibi al-Arba'ah*. Cet II; Beirut- Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥasān Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 M/1955 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Maḥīyuddīn ibn Syarfī. *Al-Majmū' Syarhu al-Muḥazzab*. Al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Taḍāmūn al-Akhwī, 1344 H.
- Al-Qurṭūbī, Yūsuf ibn 'Abdil al-Barr. *Al-Intiqā' fī Faḍāil al-Salāsah al-Aimmah al-Fuqahā*. Kairo: Maktabah al-Quds, 1931.
- Al-Sa'dī, 'Abdurrahmān ibn nāṣir ibn 'Abdillah. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Muassasah al-Risālah, 1420 h/ 2000 M.
- Al-Sadlān, Ṣālih ibn Ḡānam ibn 'Abdillah ibn Sulaimān ibn 'Alī. *Risālah fī al-Fiḡh al-Muyassar*. Cet. I; Wazārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah), 1425 H.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Cet I; Miṣr: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulād, 1357 H/ 1938 M.
- Al-Tālibī, 'Abdu al-Manān. *Al-Masāil al-Jaliyyah fī Ahkām al-Uḍḥiyyah*. 1442 M.
- Al-Tirmizī, Muhammad ibn 'Isā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M.
- 'Utaimīn, Muhammad Ibn Ṣālih Ibn. *Mukhtaṣar Ahkām al-Aḍḥiyyah wa al-Zakāh*. 1431 M.
- 'Uwais, 'Abdulhalīm. *Ibn Ḥazm al-Andulusī wa Juḥūdhu fī al-Bahsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī*. Cet, II; al-Qāhirah: Al-Zahrā li I'lām al-'Arābī, 1409 H/1988 M.
- Al-'Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣālih. *Al-Syarh al-Mumtī' 'Alā Zādi al-Mustaqni'* Cet I: Dār ibn al-Jauzī, 1422-1328 H.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 237-256

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-'Usaimīn, Muhammad ibn Ṣālih ibn Muhammad. *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh*. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Siqah li al-Nasyar wa al-Tauzī', 1142 H/1992 M.
- Al-'Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad. *Uṣūl fī al-Tafsīr*. Cet. I: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1422 H/2001 M.
- Al-Zahabi, Muḥammad ibn Aḥmad Usmān. *Siyar A'lām al-Nubalā*.
- Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zāhirī*. Jakarta: Gaung persada press, 2005 M.
- Himāyah, Maḥmūd 'Alī. *Ibnu Ḥazm wa Manhajuh fī Dirāsah al-Adyān*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Cet I: Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.
- Lukman, Abu Anīsah Syahrul Fatwa bin. *Fikih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunah*. Bekasi: Pustaka Syahrul Fatwa.
- Mustafā al-Jin, Mustafā al-Bughā, 'Alī al-Syarbijī. *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'ī*. Cet II; Damasqa: Dār al-Qalām li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'. 1992 M/ 1413 H.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Cet IV: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Sālim, Mālik kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīh Fiqh al-Sunah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazahib al-Aimmah*. Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.
- Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunah*. cet II; Beirut- Libanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata dan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syāfi'ī, Rahmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Taimiyyah, Syekh al-Islām ibn. *Majmū' al-Fatāwā*. Al-Madīnah al-Munawwarah al-Sa'ūdiyyah: Majmu' al-Mālik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Wajdi, Muḥammad Farid. *Dairut Ma'ārif al-Qarn al-Isyrīn*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1971 M.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Ārāuhu wa Fiqhuhu*. Cet. II; Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1373 H/1954 M.
- Zuhrah, Muḥammad Abū. *Tāarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī.